



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 440^{23y A}/ P2P-Surveilans / II / Tahun 2020

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM GERAK CEPAT (TGC)
PENANGGULANGAN KLB VIRUS CORONA (COVID-19)
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan tingkat kesehatan yang maksimal bagi masyarakat Indonesia merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional yang perlu diwujudkan;
- b. bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, lalu lintas nasional dan internasional serta perubahan lingkungan hidup dapat mempengaruhi pola penyakit yang dapat menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular maupun tidak menular dan gizi yang menyebabkan kesakitan dan kematian yang perlu diantisipasi;
- c. bahwa penyakit menular dan tidak menular masih merupakan penyakit yang menimbulkan masalah dimasyarakat.
- d. Telah terjadi peningkatan jumlah kasus dan kematian akibat penyakit virus corona (Covid-19) di beberapa negara didunia termasuk di Indonesia
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dibentuk Tim Gerak Cepat (TGC) Penanggulangan KLB Virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Pesisir Selatan

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) Penanggulangan KLB Virus Corona (Covid-19) di Kab. Pesisir Selatan dengan susunan sebagaimana terlampir;

KEDUA : Tim Gerak Cepat (TGC) Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Melakukan penanggulangan dan penyelidikan Kejadian Luar Biasa pada daerah KLB;
- 2) Memberikan bimbingan teknis penyelidikan dan penanggulangan KLB penyakit menular, tidak menular dan gizi serta kegiatan Pasca KLB;
- 3) Memberikan bantuan logistik kepada pihak terkait untuk mengembangkan kebijaksanaan teknis dalam rangka pencegahan penyakit menular;
- 4) Penyuluhan kepada masyarakat daerah KLB dalam pencegahan penyakit;
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyelidikan, penanggulangan dan kegiatan Pasca KLB;
- 6) Membuat laporan ke Bupati dan Pusat jika diperlukan meminta bantuan dana maupun sarana dalam penanggulangan kejadian;

KETIGA : Tim Gerak Cepat (TGC) Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penyakit Virus Corona (Covid-19) ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan penanggulangan Kejadian Luar Biasa ini dibebankan kepada anggaran APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan; DIPA APBN Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat, bantuan dana Pusat Kementerian Kesehatan RI dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2 Maret 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN
KAB. PESISIR SELATAN


dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Dirjen P2P Kemenkes RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumbar di Padang
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN

Jl.H.Agus Salim, Telp. (0756) 21218 Fax.(0756) 21218

PAINAN



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
Nomor : 440²³⁴/P2P-Surveilans/ II / 2020. Tanggal : 2 Maret 2020

Tentang:

Penunjukan Tim Gerak Cepat (TGC) Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
Virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Pesisir Selatan

PENANGGUNG JAWAB : 1. dr.H.Satria Wibawa, M.Kes (Kepala Dinkes Kab. Pesisir Selatan).
2. dr. H. Sutarman, MM (Direktur RSUD M. Zein Painan)
KETUA : Yuni Andra, SKM, MM (Sekretaris Dinkes Kab.Pessel)
SEKRETARIS : 1. dr. Efrina Mirna (Direktur RSUD Tapan)
3. Kadriadi, SKM, MM (Kepala Bidang P2P)

ANGGOTA :

a. Tim Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan KLB/ Wabah

Ketua : Zaidina Umar, SKM. MKM. (Kepala Seksi Surveilans & Penangg.Bencana/KLB/ Wabah)
Anggota : 1. Nila Gusvita Sari, S. Kep
2. Erwin Pulman, SKM.
3. Efriwan M. S.Kep
4. Donna Angela, S.Tr.Keb

b. Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Ketua : dr. Al LailyFitri
Anggota : 1. Ira Nuraida, SKM
2. Susi Yuliarti, Amd.Kep
3. Yusmaini
4. Fransdha Agustian Syah Putra.

c. Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Ketua : Aswiliarti, SKM
Anggota : 1. Hendra Novizon, SKM
2. Fitra Yuli Efriani.

d. Tim Pelayanan Kesehatan

Ketua : Vera Kornita, SKM, MM (Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan)
Anggota : 1. Nofriadi, SKM .(Ka.Seksi Pelayanan Kesehatan Primer & Tradisional)
2. Ns. Dori Efriharna, S.Kep (Kepala Seksi Pelayanan RSUD Tapan)
3. Putri Regina Penomella Sy, Amd.Kep
4. Ervina Faisal, AMG

e. Tim Penyehatan Lingkungan / Laboratorium

Ketua : Donny Tayes, SKM (Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat)
Anggota : 1. Lendra Manita, SKM (Kepala Seksi Kesling & Kes. Olah Raga)
2. Azmice Yunita, Am.KL.
3. Leniwati, Am.Ak
4. Kasni Yanti

f. Tim Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Ketua : Hendri Agustian, S.Kep
Anggota : 1. Indrayani, AMS
2. Yeni Susanti, S.Kep

g. Tim Kesehatan Keluarga dan GIZI

Ketua : Dewita, SKM, M.Biomed
Anggota : 1. Ratih Pramutri, SKM
2. Reni Febri, Amd. Keb
3. Ninik Syahrial, Amd. Keb

h. Tim Rujukan dan Jaminan Kesehatan

Ketua : Ludya Hasda, SKM
Anggota : 1. Hendri Kani, SE
2. Andesda Triana Putri, Amd. Keb

i. Tim Logistik

Ketua : **Jefri Wandu, SKM, MT** (Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan)
Anggota : 1. Fitria, S. Farm. Apt (Kepala Seksi Farmakmin & Perbekalan Kesehatan)
2. Muktar Lovi, ST (Kepala Seksi Penunjang RSUD Tapan)
3. Winy Resmana, S. Farm. Apt
2. Susilawati, Amf A. Halim
3. Fitrah Hermansyah, Amd. Farm Nofriadi, AMS
4. Madris Surianto

j. Tim Data dan Informasi

Ketua : Lusy Ismael, SKM (Ka. Subag Perencanaan & Pelaporan)
Anggota : 1. Idris, SKM (KTU RSUD Tapan)
2. Hasbiansyah, AMK


**KEPALA DINAS KESEHATAN
KAB. PESISIR SELATAN**

dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP. 19650531199803 1 002